

**MONOPOLY AND UNFAIR COMPETITION  
Garuda Indonesia UMROH TICKET WHOLESALER SYSTEM  
ACCORDING TO YAHYA BIN UMAR'S PERSPECTIVE**

**MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT  
SISTEM WHOLESALE TIKET UMRAH GARUDA INDONESIA  
MENURUT PERSPEKTIF YAHYA BIN UMAR**

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/2360>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v6i2.2360>

Submitted: 02-09-2022 Reviewed: 15-09-2022 Published: 03-10-2022

**Wahyu Dwi Agung Priyo Susila**

[fitriah99@gmail.com](mailto:fitriah99@gmail.com)

*Institut Agama Islam Tazkia*

**Fitriah**

[fitriah99@gmail.com](mailto:fitriah99@gmail.com)

*Institut Agama Islam Tazkia*

**Abstract:** *The religious tourism market, in the form of organizing umrah services, has enormous potential in Indonesia. Hundreds of thousands of pilgrims each year go to Baitullah by using airplanes. One of the airlines that provides flight services for umrah pilgrims is PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. In 2019 Garuda Indonesia issued a letter, namely GA Info, informing the change of the direct selling system for Middle East route (Jeddah and Medina) to a wholesaling system by appointing 6 sales partners. In 2020 the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) fined Garuda IDR 1 billion for Discriminatory Practices related to the Selection of Sales Partners for Umrah Tickets to and from Jeddah and Medina. Garuda Indonesia then challenged the KPPU's decision to court and on March 22, 2022 the Supreme Court (MA) of the Republic of Indonesia rejected Garuda Indonesia's appeal against the KPPU's decision. Yahya bin Umar in his book Ahkam al-Suq explained monopoly practices and unfair competition and the impact to*



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

*social justice. This paper will discuss Garuda's monopolistic policies that created unfair business competition from the perspective of Yahya bin Umar.*

**Keywords:** Garuda Indonesia, Monopoly, Umrah tickets, Unfair business competition

**Abstrak:** Pasar wisata religi yang berupa penyelenggaraan ibadah umrah, sangat besar potensinya di Indonesia. Ratusan ribu jamaah tiap tahun berangkat ke Baitullah dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Salah satu maskapai yang menyediakan layanan penerbangan bagi jamaah umrah adalah PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Pada tahun 2019 Garuda Indonesia mengeluarkan surat edaran GA Info yang berisi perubahan sistem penjualan secara langsung untuk tiket rute Middle East (Jeddah dan Madinah) menjadi sistem penjualan wholesale dengan menunjuk 6 mitra penjualan. Pada tahun 2020 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mendenda Garuda sebesar 1 miliar atas Praktek Diskriminasi terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Lalu Garuda Indonesia menggugat keputusan KPPU ini ke pengadilan dan pada tanggal 22 Maret 2022 Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak kasasi Garuda Indonesia atas putusan KPPU. Praktek monopoli dan persaingan tidak sehat serta dampaknya terhadap keadilan sosial disinggung oleh ulama Yahya bin Umar dalam kitabnya *Ahkam al-Suq*. Tulisan ini akan membahas kebijakan monopolistik Garuda yang menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat menurut perspektif Yahya bin Umar.

**Kata Kunci:** Garuda Indonesia, Monopoli, Tiket Umrah, Persaingan usaha tidak sehat


## A. PENDAHULUAN

Allah SWT menjanjikan balasan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah umrah berupa pengampunan dosa, pengabulan doa, dan bahkan ibadah umrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan dianggap setara dengan haji bersama Rasulullah SAW (Ajib, 2019). Dengan antrean masa tunggu haji yang sangat lama antara 12 - 96 tahun (Kemenag RI, 2002), maka banyak kaum muslimin Indonesia yang memilih untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Sebelum pandemi Covid 19, jumlah jamaah umrah setiap tahunnya hampir terus meningkat. Berdasarkan data dari Asosiasi Muslim Pengusaha Umrah dan Haji Republik Indonesia (AMPHURI), pada tahun 1435 H jamaah umrah masih berada pada kisaran 598.077 orang. Kemudian meningkat terus hingga menjadi 867.561 jamaah pada tahun 1438 H, dan mencapai titik tertinggi pada tahun 1439 H hingga 1.055.806 jamaah. Lalu pada tahun 1440 H, setahun sebelum pandemi datang, turun sedikit di angka 3,1% menjadi 974.650 jamaah.




El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### 15 Daerah dengan Waktu Tunggu Haji Terlama



Peluang yang sangat besar ini tentunya sangat menggiurkan dari segi bisnis. Apalagi Garuda Indonesia sebagai sebuah BUMN memang dituntut untuk menghasilkan *profit*, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang RI Nomor 19/2003 pasal 2 ayat (2) mengenai Badan Usaha Milik Negara bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa mengejar keuntungan. Namun tentu saja tujuan mengejar keuntungan harus dilakukan dengan kegiatan usaha yang berkeadilan, sebagaimana ruh dari UUD 1945 pasal 33 ayat 4 yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Putusan KPPU atas tindakan diskriminatif dan monopolistik oleh Garuda Indonesia bermula dari laporan masyarakat kepada lembaga tersebut. Masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan sistem *wholesale* penjualan tiket umrah karena



menutup akses bagi seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) *non wholesaler* untuk melakukan pembelian tiket secara **EI-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah**

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

langsung (Taqyuddin dan Anggraini, 2022). Kebijakan ini berimbas pada keterbatasan informasi ketersediaan jadwal dan kursi penerbangan, kerumitan proses pemesanan, sampai kenaikan harga tiket umrah karena penjualan yang menjadi berjenjang. Hal ini tentunya merugikan PPIU dan jamaah umrah secara keseluruhan sebagai konsumen akhir.

Yahya bin Umar, seorang ulama madzhab Maliki, membahas soal monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di dalam bukunya, *Ahkam Al Suq*. Menurut Yahya bin Umar, monopoli di pasar akan berdampak pada terhalangnya pembentukan sistem pasar yang adil yang mempertahankan keseimbangan sosial. Tulisan ini bertujuan menggali konsep pemikiran ekonomi Yahya bin Umar dan mengaitkannya dengan tindakan monopoli tiket umrah yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.


Dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa itu monopoli dan persaingan tidak sehat?
2. Bagaimana praktek monopoli dan persaingan tidak sehat Garuda Indonesia menurut perspektif Yahya bin Umar?

## KAJIAN TEORI

### 1. Monopoli

Fisher (1923) menjelaskan pengertian monopoli sebagai sebuah pasar tanpa kehadiran kompetisi, yang menciptakan situasi di mana orang atau perusahaan tertentu sebagai satu-satunya pemasok barang tertentu. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 huruf (a) menerangkan bahwa: “monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”. Lebih lanjut dijelaskan pada huruf (b) bahwa: “praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”. Tujuan dari praktek monopoli menurut Qardhawi (1997) adalah untuk menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang

 lain.

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 pasal 1 huruf (f) menjelaskan bahwa: “persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Dalam buku *Fiqih Persaingan Usaha* (2019), Mahmud menjelaskan bahwa persaingan yang tidak disyariatkan adalah persaingan usaha yang tidak sehat, yang mengarah pada monopoli, melanggar moralitas antar pelaku ekonomi dan melanggar etika bisnis. Dengan kata lain persaingan usaha tidak sehat adalah setiap praktek usaha yang merugikan pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan agama dan hukum yang berlaku di masyarakat. (Ahnad, R., et al., 2019)

## 3. Sistem Penjualan *Wholesale*

Menurut Oxford Learner's Dictionaries, arti dari *wholesale* adalah sebuah sistem penjualan produk secara grosir atau partai besar yang nantinya bisa dijual kembali untuk mengambil keuntungan. Dengan sistem *wholesale*, pembeli borongan bisa membeli langsung ke pabrik atau ke sumber dengan potongan harga dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi (Kolodny, 1949). Program *wholesale* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam dunia perdagangan. Strategi ini merupakan bagian dari kebijakan usaha yang memiliki justifikasi yang dapat dibenarkan secara hukum dan ekonomi (Asikin, 2012).

## 4. Tiket Umrah

Tiket umrah adalah tiket penerbangan yang melayani jamaah untuk melaksanakan perjalanan ibadah umrah. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pasal 15 ayat (5) mensyaratkan PPIU harus menyediakan pelayanan transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia dengan menggunakan penerbangan langsung atau maksimal 1 (satu) kali transit. Maskapai yang menyediakan penerbangan umrah langsung PP (pergi pulang) dari Indonesia ke Arab Saudi rute



Jeddah ataupun Madinah adalah Garuda Indonesia, Saudia Airlines, Lion Air, dan Citilink. Maskapai yang menyediakan penerbangan transit

**El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah**

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

adalah maskapai selain dari negara Indonesia dan Arab Saudi, misalnya Singapore Airlines dari Singapura yang mengharuskan pesawat transit di Singapura ataupun Turkish Airlines yang transit di Istanbul sebelum bertolak ke Jeddah atau Madinah.

## 5. Garuda Indonesia

PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, atau biasa disebut Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan milik negara yang lahir pada 28 Desember 1949 (Wikipedia). Garuda Indonesia melayani rute domestik dan rute internasional, termasuk rute Jeddah dan Madinah untuk para jamaah umrah. Garuda Indonesia juga mengoperasikan maskapai berbiaya rendah (*low-cost-carrier*) yaitu Citilink dan mulai berdiri sendiri sejak tahun 2012. Pada tahun 2013, Garuda Indonesia memperoleh penghargaan dari Skytrax sebagai “World Best Economy Class” dan “World Best Economy Class Seat”, serta “World’s Best Cabin Crew” (2014 – 2015 dan 2017 - 2018) dan “Five Star Airlines” (2014 dan 2016).

## 6. Pemikiran Yahya bin Umar

Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir Al Kinan Al Andalusi. Ia lahir pada tahun 828 M (213 H) di Andalusia. Yahya bin Umar menempuh pendidikan di Kordoba dan terus menimba ilmunya ke berbagai tempat seperti Mesir, Hijaz, Irak, dan Afrika (Andalusi, 2011).

Yahya bin Umar wafat pada tahun 901 M (289 H) dan berperan dalam perkembangan dan perluasan pemikiran madzhab Maliki. Tulisan-tulisannya sangat bermanfaat bagi umat. Meski banyak bukunya yang hilang, di antara yang masih ada adalah *Ahkam al-Suq*.

Di dalam buku *Ahkam al-Suq*, Yahya bin Umar mendefinisikan pasar sebagai ruang di mana orang-orang yang ingin membeli dan menjual barang atau jasa datang bersama-sama. Menurutnya, pasar itu tidak memerlukan tempat untuk keberadaannya. Lebih lanjut Yahya bin Umar menjelaskan bahwa pasar bukan hanya sekadar tempat terstruktur yang membawa beberapa produsen bersama-sama, namun juga tempat di mana terdiri dari lembaga komersial yang berkembang dalam



komersial tertentu dan di mana satu institusi berhubungan dengan institusi lain (Janwani, 2016). Untuk mencapai pasar yang ideal, maka

**El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah**

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

menurut Yahya bin Umar dibutuhkan 5 faktor pendukung yakni, transparansi, tidak ada monopoli dan kartel, pencegahan terjadinya penjualan di luar pasar (*forestalling*), pencegahan persaingan tidak sehat, menghindari kecurangan dan penjualan produk haram (Simal, 2018).

Beberapa studi sebelumnya yang mengangkat pemikiran ekonomi Yahya bin Umar di antaranya dilakukan oleh Jamaludin (2021) yang membahas tentang penetapan harga menurut Yahya bin Umar dan relevansinya terhadap UU penetapan harga di Indonesia. Jamaludin menerangkan bahwa Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi dan melarang pemerintah untuk melakukan penetapan harga, namun untuk kondisi yang tidak normal maka intervensi pemerintah tetap diperlukan. Oktaviani, Isnaini, dan Afrianty (2022) meneliti mekanisme penetapan harga jual ikan di pasar Pulau Baai Bengkulu dan menyimpulkan bahwa mekanisme harga di pasar tersebut sesuai dengan kaidah Islam seperti yang dijelaskan oleh Yahya bin Umar, bahwa harga terbentuk karena proses tawar menawar secara alami, dan ada keterbukaan tentang kondisi barang dagangan. Masih terkait dengan larangan penetapan harga oleh Yahya bin Umar, Harsela dan Fauziyah (2020) mengangkat contoh kasus kenaikan harga kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19. Alih-alih menetapkan harga, pemerintah justru memberikan stimulus fiskal untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nudin (2019) meneliti pemikiran Yahya bin Umar yang menentang monopoli dan *ihthikar* (penimbunan) karena dinilai merugikan masyarakat. Subhan (2015) selain membahas tentang *ihthikar*, juga mengangkat permasalahan politik *dumping* (*siyasah al-sighraq*). Menurut pemikiran Yahya bin Umar, *ihthikar* dan politik *dumping* harus dilarang karena merusak stabilitas pasar dan menimbulkan persaingan tidak sehat. Negara harus memainkan perannya sebagai *muntasib* (pengawas) dengan memberikan sanksi kepada pelakunya.

Tulisan ini akan meneliti pemikiran Yahya bin Umar tentang monopoli dan persaingan tidak sehat, dengan mengambil contoh kasus penjualan tiket umrah oleh Garuda Indonesia.





## B. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka atas pemikiran ekonomi Yahya bin Umar dan juga studi kasus atas tindakan monopolistik Garuda Indonesia dalam penjualan tiket umrah.

## C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dicantumkan di dalam salinan putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020, disebutkan bahwa Garuda Indonesia menguasai pangsa pasar tiket *direct* (langsung tanpa transit) menuju Jeddah atau Madinah sebesar 35% - 42%. Penguasaan pasar yang cukup besar ini salah satu faktornya adalah karena Garuda Indonesia mempunyai *brand image premium* dari sisi keamanan dan kenyamanan yang terbentuk dari persepsi dan eksistensi konsumen (Febriani, Hasrullah, & Bahfiarti, 2018). Oleh karena itu, Garuda menjadi maskapai pilihan pertama bagi banyak PPIU untuk menjadi mitra penyediaan transportasi udara untuk umrah.

Kebijakan Garuda Indonesia yang mengubah sistem penjualan langsung menjadi sistem *wholesale* menurut saksi ahli ekonomi yang bersaksi di sidang KPPU, Dr. Martin Daniel Siyaranamual, bermotif untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan sistem ini, Garuda Indonesia tidak perlu menanggung risiko tiket tidak terjual karena tanggung jawab ada pada agen, apalagi jika agen memiliki kemampuan finansial yang besar. Di sisi lain, para agen juga memperoleh keuntungan karena mendapat keistimewaan untuk membeli dan menjual kembali tiket umrah Garuda secara langsung. Kedua belah pihak, Garuda Indonesia dan mitra *wholesaler* yaitu PT. Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata), PT. Maktour (Makassar Tour), PT. NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), PT. Wahana Mitra Utama (Wahana), PT. Aero Global Indonesia (Aerohajj), dan PT. Pesona Mozaik sama-sama diuntungkan dengan kebijakan ini. Namun di sisi lain, PPIU *non wholesaler* sangat dirugikan. Dari hasil penyelidikan KPPU, Garuda dianggap terbukti melakukan praktek monopoli dan melanggar UU No. 5/1999 pasal 19 huruf (d) yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau



beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

**El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah**



persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Tindakan monopoli yang dilakukan oleh Garuda Indonesia menurut perspektif Yahya bin Umar berakibat pada terhalangnya sistem pasar yang adil yang mempertahankan keseimbangan pasar. Dengan tidak bisa membeli tiket secara langsung, PPIU *non wholesaler* terpaksa harus membayar tiket dengan harga lebih mahal karena rantai penjualan makin panjang (Nashrullah, 2019). Tentunya hal ini berdampak pada kenaikan harga paket umrah yang mereka tawarkan kepada jamaah. Sedangkan di sisi lain, keenam mitra *wholesaler* Garuda Indonesia juga bertindak sebagai PPIU, bahkan salah satunya adalah anak perusahaan Garuda Indonesia sendiri, yakni Aerohajj. Mitra *wholesaler* tentu memiliki peluang untuk membuat paket umrah yang lebih murah dengan layanan dan fasilitas yang sama dengan PPIU *non wholesaler*. Hal ini menurut Yahya bin Umar merupakan sebuah kompetisi yang tidak adil karena adanya penyalahgunaan hak untuk bersaing dan menyakiti orang lain.

Yahya bin Umar juga menegaskan bahwa kecurangan persaingan tidak sehat akan mempengaruhi transparansi pasar. Seperti yang terjadi dengan kasus tiket umrah Garuda Indonesia. Proses penunjukan keenam *wholesaler* yang tidak terbuka, tidak transparan, serta dilakukan dengan tidak adanya ukuran yang jelas cenderung mendiskriminasi PPIU lainnya untuk ikut berkompetisi menjadi *wholesaler* (Ramadhani, Habib, Fitri, 2021). Tindakan ini juga bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (g) yang mengatur hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

#### **D. KESIMPULAN**

Kebijakan penjualan tiket umrah Garuda Indonesia dengan sistem *wholesale* terbukti merupakan sebuah praktek monopoli dan diskriminatif, yang menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar umrah Indonesia juga merugikan PPIU *non wholesaler* dan masyarakat sebagai konsumen akhir. Kebijakan ini tidak sejalan dengan pemikiran Yahya bin Umar tentang sebuah pasar yang ideal. Yahya bin Umar



percaya bahwa pasar yang ideal adalah pasar yang transparan, bebas dari monopoli dan kartel, tidak ada penjualan di luar pasar, persaingan

**EI-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah**

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

usaha yang sehat, serta tidak ada kecurangan dan penjualan produk haram. Islam menghendaki pasar yang ideal yang memberikan rasa keadilan bagi semua dan menciptakan keseimbangan sosial.

## PEMBATASAN

Penelitian ini mengambil kasus kebijakan sistem wholesale penjualan tiket umrah Garuda Indonesia pada tahun 2019, tepatnya ketika surat edaran GA info dikeluarkan. Setelah Direktur Utama Garuda Indonesia yang lama, Ari Askhara, digantikan oleh Irfan Setiwaputra pada tahun 2020, kebijakan ini dicabut (Yusuf, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ahnad, R., et al. (2019). *Fikih Persaingan Usaha*. Lakspedam PBNU.
2. Ajib, M. (2019). *Fiqih Umrah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
3. Al-Andalusi, A. Z. Y. B. U. (2011). *Kitab Al-Suq*. Istanbul: ISAM.
4. Asikin, Z. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
5. Dewi, H. K. (2022, June 10). *Daftar Tunggu Haji 2022 hingga 91 Tahun, Siapkan Pergi Umroh Dahulu*. Diakses dari <https://www.bareksa.com/berita/umroh/2022-06-10/daftar-tunggu-haji-2022-hingga-91-tahun-siapkan-pergi-umroh-dahulu>
6. Fisher, I. 1923. *Elementary Principles of Economics*. New York: Macmillan.
7. Harsela, C. N. & Fauziyah, F. (2020). Analisis Harga Kebutuhan Pokok Dampak Covid-19 Perspektif Imam Yahya bin Umar. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*. 11 (3).
8. Jamaludin (2021). Penetapan Harga Menurut Yahya Bin Umar dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Penetapan Harga di Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*.
9. Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Rosda.
10. Jemaah umrah. (n.d). Diakses dari



<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061>

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

11. Kemenag RI. (n.d). Diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list>
12. Kolodny, J. (1949). The Mechanics of Wholesaling. *Journal of Marketing*, 14 (2).
13. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020.
14. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022.
15. Nashrullah, N. (2019, December 13). *Pengusaha Travel Umrah Beberkan Aksi Curang Garuda*. Diakses dari <https://ihram.co.id/berita/q2gct8320/pengusahaemtravelemumrahbeberkanaksicuranggaruda>
16. Nudin, M. R. (2019). *Pemikiran Ekonomi Islam tentang Monopoli dan Ihtikar Menurut Pemikiran Yahya bin Umar*.
17. Oktaviani, A., Isnaini, D., Afrianty, N. (2022). Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1 (2).
18. Oxford Learner's Dictionaries. (2022). Diakses dari [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/wholesale\\_1?q=wholesale](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/wholesale_1?q=wholesale)
19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
20. Putri, D. L. (2022, June 11). *Ramai soal Daftar Tunggu Haji hingga 97 Tahun, Ini Penjelasan Kemenag*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/11/125000865/ramai-soal-daftar-tunggu-haji-hingga-97-tahun-ini-penjelasan-kemenag?page=all>
21. Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani.
22. Ramadhani, M., Habib, M. A. F., Fitri, A. (2021). Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah (Studi Kasus pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.). *Ar-Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1 (2).



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

23. Simal, A. H. (2018). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Pespektif Yahya bin Umar. *Tahkim*, 14 (2).
24. Subhan, M. (2015). Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern. *Ulumuna*, 1 (1)
25. Taqyuddin, Alfiyyah I, Anggraini, Anna M. T. (2022). Praktik Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Terkait Program Wholesaler. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4 (1).
26. Uly, Y. A. (2022, March 23). *Garuda Indonesia Kena Denda KPPU Rp. 1 Miliar gara-gara Tiket Umrah, Ini Penjelasan Dirut*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/03/23/131913026/garuda-indonesia-kena-denda-kppu-rp-1-miliar-gara-gara-tiket-umrah-ini?page=all>
27. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
31. Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Garuda Indonesia. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia)
32. Yusuf, A. (2020, Feb 11). *Garuda tak Berlakukan Lagi Grosir Tiket Umrah Melalui 4 Agen*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/03/23/131913026/garuda-indonesia-kena-denda-kppu-rp-1-miliar-gara-gara-tiket-umrah-ini?page=all>

